



PUTUSAN

Nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : XXX, Tempat lahir Sukoharjo, tanggal XXX, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mabrur, S.H., Muhammad Naim, S.H., M.H dan Kamaluddin, S.H.** Kantor Hukum **A.M.T & Associates**, yang beralamat di Kedung Turi Permai I Blok B.9 Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK : XXX, Tempat lahir Kotaway, tanggal XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 10 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman **1** dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, dengan Nomor 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2004, antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan bertempat tinggal di Jakarta Barat;
3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata tidak bertahan lama, memasuki awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan sifat dan sikap Termohon yang tidak baik, antara lain sikap Termohon sebagai istri yang tidak lagi bijaksana, suka mencari-cari kesalahan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
4. Bahwa menghadapi sikap Termohon di atas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati Termohon. Namun, nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan semakin parah sejak tahun 2017 sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa Termohon sudah berani bersikap nusyuz/durhaka/membanggang dan Termohon menolak serta tidak berkenan lagi memenuhi hasrat Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, cek-cok terus menerus yang terjadi sudah seringkali didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak membawa perubahan yang baik,

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mahligai rumah tangga yang dibangun tidak lagi disikapi dengan perlakuan yang ma'ruf dan kemuliaan;

7. Bahwa upaya perdamaian terakhir yang dilakukan oleh keluarga sudah tidak bisa menyatukan kembali hubungan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa oleh karena tidak ingin berlarut-larut yang tentunya akan menimbulkan fitnah dan mudharat yang lebih besar di kemudian hari hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi: *Dar'ul mafasid aula' min jalbil mashalih. Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila berlawanan antara satu nada dengan maslahat maka yang didahulukan adalah mencegah maksadatnya (ucapan yang buruk). (Kitab al-Asybah wa an-Naza'ir karya as-Suyuti)*;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa agar tidak memperkeruh suasana, dan tidak merusak kehormatan Keluarga Besar, Pemohon telah menjatuhkan talak (secara syariat) kepada Termohon pada tanggal 31 Oktober 2020 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah setuju serta sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya; (*Bukti terlampir*)
11. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena kenyataannya pernikahan tersebut semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 3 dari 6 halaman



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak ini untuk selanjutnya memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Roj'i kepada Termohon (**TERMOHON.**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon. ATAU apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yuni., S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Fauziah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 5 dari 6 halaman



Hakim Anggota,

Dr. Agus YuniH, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	Rp.	220.000.00
4. PNB	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	6.000.00
Jumlah	<hr/>	Rp. 361.000.00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor : 2999/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 6 dari 6 halaman